



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1243, 2018

OMBUDSMAN. Standardisasi Saprasi.

PERATURAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2018
TENTANG
STANDARDISASI SARANA DAN PRASARANA KANTOR
DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja serta kelancaran penyelenggaraan tugas dan wewenang Ombudsman Republik Indonesia, perlu dilakukan penataan sarana dan prasarana kantor;
 - b. bahwa untuk menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) diperlukan adanya Standardisasi Sarana dan Prasarana Kantor di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Ombudsman tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Kantor di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6143);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2009 tentang Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2009 tentang Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 247);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.06/2011 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 896);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2015 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 557).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OMBUDSMAN TENTANG STANDARDISASI SARANA DAN PRASARANA KANTOR DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Ombudsman ini yang dimaksud dengan:

1. Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
2. Perwakilan Ombudsman adalah kantor Ombudsman di provinsi atau kabupaten/kota yang mempunyai hubungan hierarkis dengan Ombudsman.
3. Standar Sarana dan Prasarana Kantor adalah ukuran baku Ruang Kantor dan Perlengkapan Kantor.
4. Sarana adalah fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Ombudsman.
5. Prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan tugas dan fungsi lingkungan Ombudsman.
6. Ruang Kantor adalah ruang tempat melaksanakan pekerjaan, dengan ukuran luas dan alat-alat perlengkapannya disesuaikan dengan kebutuhannya serta memenuhi persyaratan estetika.

7. Ruang Penunjang adalah ruang yang berfungsi menunjang pelaksanaan pekerjaan secara tidak langsung.
8. Perlengkapan Kantor adalah alat yang dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan dan menurut jenis pekerjaan yang dilaksanakan.
9. Kendaraan Dinas Operasional Jabatan adalah kendaraan bermotor yang digunakan oleh pejabat pemerintah dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya.
10. Kendaraan Dinas Operasional Kantor adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Ombudsman.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengaturan Standardisasi Sarana dan Prasarana Kantor di lingkungan Ombudsman bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan dalam melakukan perencanaan dan penganggaran pengadaan Sarana dan Prasarana kantor yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. memberikan pengetahuan dan bimbingan teknis kegiatan Sarana dan Prasarana kantor dan manfaat atau nilai tambah kepada pemangku kepentingan dalam upaya mencegah terjadinya segala bentuk ketidakpatuhan dan senantiasa memenuhi prinsip *good governance*;
- c. mewujudkan keseragaman Sarana dan Prasarana kantor di semua satuan kerja di lingkungan Ombudsman;
- d. meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran negara;
- e. meminimalkan terjadinya pemborosan dan/atau penyelewengan penggunaan Sarana dan Prasarana kantor; dan
- f. tercapainya tertib administrasi penyelenggaraan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Ombudsman.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Peraturan Ombudsman ini meliputi pengaturan mengenai ukuran, jumlah, bahan, kapasitas, jenis, dan model/tipe Sarana dan Prasarana kantor di lingkungan Ombudsman.
- (2) Kantor di lingkungan Ombudsman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kantor Ombudsman; dan
 - b. kantor Perwakilan Ombudsman.
- (3) Kantor Ombudsman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah kantor pusat dari Ombudsman yang berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia yang bukan merupakan kantor Perwakilan Ombudsman.

BAB III

SARANA DAN PRASARANA DI LINGKUNGAN KANTOR OMBUDSMAN

Pasal 4

Standar Sarana dan Prasarana Kantor di lingkungan kantor Ombudsman terdiri atas:

- a. Ruang Kantor;
- b. Ruang Penunjang;
- c. Perlengkapan Kantor; dan
- d. kendaraan dinas.

Pasal 5

- (1) Ruang Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
 - a. Ruang Kantor Ketua;
 - b. Ruang Kantor Wakil Ketua;
 - c. Ruang Kantor Anggota;
 - d. Ruang Kantor pejabat eselon I;
 - e. Ruang Kantor pejabat eselon II dan asisten utama;
 - f. Ruang Kantor pejabat eselon III;
 - g. Ruang Kantor pejabat eselon IV dan kepala keasistenan;